

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep dalam pendayagunaan dana zakat produktif pada program makmur untuk pembentukan keluarga sejahtera yaitu berupa pemberian modal usaha yang diberikan kepada *mustahiq fukoro* dan *masakin* yang ingin mengembangkan usahanya baik secara individu maupun kelompok. Pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Serang sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
2. Efektivitas untuk ketepatan sasaran program ditunjukkan melalui bantuan dana usaha secara produktif sudah efektif,

diketahui dengan adanya kesesuaian antara kriteria dari penerima bantuan dana yang ada di BAZNAS Kabupaten Serang dengan kenyataan kondisi yang ada di lapangan. Efektivitas pendistribusian dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Serang masih belum efektif, karena pendistribusian belum merata, selama ini pendistribusian dana zakat didominasi dalam bentuk dana zakat konsumtif.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka saran yang hendak penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. BAZNAZ Kabupaten Serang

Untuk menambah program pendayagunaan pada zakat produktif, maka harus dilakukan rencana yang matang agar program-program pendayagunaan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

2. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya hendaknya lebih mengembangkan lagi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen zakat terhadap kesejahteraan *mustahiq*, sehingga semakin banyaknya peneliti yang membahas masalah zakat akan semakin banyak

juga orang-orang yang sadar akan potensi dana zakat dan pentingnya manajemen zakat